

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peracunan ikan dilakukan dengan cara preventif dan represif, pelaksanaan secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah Patroli rutin, Patroli gabungan, memberdayakan masyarakat tepi sungai sebagai informan
2. Faktor yang menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum tindak pidana peracunan ikan antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan karena tanpa disadari hal yang dilakukan dapat merugikan bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya, ingin mendapat hasil ikan dengan jumlah yang banyak namun dengan cara yang salah dan tidak dibenarkan dan kurangnya ilmu ataupun kesadaran yang dimiliki karena tindakan yang mereka lakukan akan berbahaya bagi diri sendiri dan masyarakat karena setiap perbuatan pasti ada dampak dan ada konsekuensi yang harus diterima
3. Hambatan dan upaya dalam pencegahan terjadinya pencemaran sungai dan kerusakan lingkungan akibat peracunan hambatan adalah tidak adanya laporan dari masyarakat dan pihak gampong kepada pihak yang berwenang, pihak gampong tidak tahu kapan dan siapa yang meracun ikan di gampong Keumuning Hulu, memberikan

nasehat kepada pelaku, pelaku sulit untuk di deteksi kapan melakukan perbuatan meracun ikan, masyarakat di sekitar kurang inisiatif untuk melapor. Upaya yang harus dilakukan Menghimbau kepada masyarakat agar memberikan laporan jika ada terjadinya kerusakan lingkungan, memanggil masyarakat yang melakukan peracunan ikan di sungai dan menasehati pelaku untuk tidak melakukan peracunan ikan, mengoptimalkan peran masyarakat di tepi sungai dalam mengatasi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perikanan, melakukan koordinasi dengan semua pihak baik masyarakat maupun dengan pihak kepolisian.

B. Saran

1. Agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan bersama masyarakat melakukan berkoordinasi dengan baik agar tindak pidana dapat diminimalisir karena sumber daya sungai yang ada di perairan tersebut haruslah dijaga kelestariannya karena itu merupakan tanggung jawab bersama
2. Agar pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat peracunan ikan di sungai Gampong Keumuning Hulu.
3. Agar pelaku tindak pidana peracunan ikan dapat dikenakan sanksi adat sebagai upaya mempertahankan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Gampong Keumuning Hulu Kabupaten Aceh Timur dan bagi masyarakat,

dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan dikawasan sungai gampong keumning hulu.